



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**TROTOAR SEBAGAI LAHAN PKL : STUDI
TENTANG PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI
TROTOAR DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

oleh
SUKMA HARI WIBOWO
8111411124
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018





**TROTOAR SEBAGAI LAHAN PKL : STUDI
TENTANG PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI
TROTOAR DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

oleh
SUKMA HARI WIBOWO
8111411124
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Trotoar Sebagai Lahan PKL Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung”, disusun oleh Sukma Hari Wibowo (NIM. 8111411124), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada

Hari Senin

Tanggal 25 Juni 2018

Pembimbing I



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum
NIP 196401132003122001

Pembimbing II



Indung Wijavanto S.H., M.H
NIP 198207132008121002

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum
NIP 196205171986012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “Trotoar Sebagai Lahan PKL Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung”, disusun oleh Sukma Hari Wibowo (NIM. 8111411124), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada

Hari Senin

Tanggal 2 Juli 2018

Penguji Utama



Anis Widyawati, S.H., M.H
NIP 197906022008012021

Penguji I



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum
NIP 196401132003122001

Penguji II



Indung Wijavanto S.H., M.H
NIP 198207132008121002

Mengetahui,
Ketua Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodivah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama SUKMA HARI WIBOWO

NIM 8111411124

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Trotoar Sebagai Lahan PKL Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 25 Juni 2018
Yang menyatakan,



Sukma Hari Wibowo
NIM. 8111411124

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini


Nama SUKMA HARI WIBOWO
NIM 8111411124
Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Fakultas Hukum

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya dengan judul “Trotoar Sebagai Lahan PKL Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Semarang
Pada tanggal 25 Juni 2018
Yang menyatakan,




Sukma Hari Wibowo
NIM. 8111411124

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Lebih baik menunjukkan kesalahan dalam karya daripada memamerkan kegagalan tanpa karya”.

(H. G. Tarigan)

“Alangkah baiknya tidak meniru dan menjadi orang lain, sekalipun itu orang terdekat kita maupun orangtua kita. Ambil sisi positifnya saja”.

(Sukma Hari Wibowo)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada :

1. Orangtua tercinta Bapak (Tjondro Sukmono, S.P) dan Ibu (Ir. Sri Hariyani, M.Si), serta adik (Satrio Hari Wicaksono) yang selalu mendukung sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dosen dan guru, terimakasih atas ilmu yang diberikan. Seluruh rekan Fakultas Hukum angkatan 2011, senior & junior Universitas Negeri Semarang.
3. Almamater UNNES dan Fakultas Hukum serta semua pihak yang memotivasi penulis dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul berjudul “Trotoar Sebagai Lahan PKL : Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Ibu Dr. Rodiyah, S.Pd., M.Si Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ibu Dr. Martitah, M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan juga sebagai Penguji Utama Sidang Ujian Skripsi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Indung Wijayanto, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Andry Setiawan, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran dan motivasinya kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis dikemudian hari.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
10. Bapak Drs. H. Mulyadi Bambang Sukarno selaku Bupati Temanggung. Terimakasih telah berkenan mengizinkan penulis melakukan wawancara dalam proses penelitian penyusunan skripsi.
11. Bapak Sadwoko Heri Susatyo, S.E., M.Si Asisten II Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Temanggung yang telah berkenan mengizinkan penulis melakukan wawancara dalam proses penelitian penyusunan skripsi.
12. Bapak Suharto selaku Kepala Tata Usaha Petugas Keamanan Pasar Kliwon Temanggung yang telah berkenan mengizinkan penulis melakukan wawancara dalam proses penelitian penyusunan skripsi.
13. Bapak Drs. Satria Endra Basuki, M.M Kepala SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten Temanggung yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara dalam proses penelitian penyusunan skripsi.

14. Bapak AKBP. Wiyono Eko Prasetyo, S.I.K., M.I.K Kapolres Temanggung yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian pada satuan kerjanya.
15. Bapak AKP. Abu Dardak, S.H.I Kasatbimas Polres Temanggung yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian pada satuan tugasnya.
16. Bapak AKP. Taufiq Hastowo, S.H Anggota Satbimas Polres Temanggung yang telah mengizinkan penulis melakukan wawancara dalam proses penelitian penyusunan skripsi.
17. Kedua orangtua saya tercinta, Tjondro Sukmono, S.P & Ir. Sri Hariyani, M.Si yang selalu mendidik dan merawat dengan penuh kasih sayang. Tidak lupa selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
18. Adik saya, Satrio Hari Wicaksono yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2011, rekan senior maupun junior yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dari semua pihak yang berperan mendapatkan restu dari Allah SWT. Besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua orang.

Semarang, 25 Juni 2018
Penulis

ABSTRAK

Wibowo, Sukma Hari. 2018. *Trotoar Sebagai Lahan PKL : Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung.* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. Pembimbing II : Indung Wijayanto, S.H., M.H.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Trotoar Sebagai Lahan PKL, Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan / atau lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Alih fungsi trotoar menjadi sebuah titik perniagaan baik itu lapak pedagang kaki lima maupun warung – warung semipermanen dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitarnya. Para pejalan kaki menjadi merasa tidak nyaman, kemudian memilih untuk melintas di badan jalan daripada harus naik turun antara trotoar dan badan jalan. Perumusan masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana implementasi fungsi trotoar sebagaimana dengan diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan di Kabupaten Temanggung? (2) Bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung?

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata – kata orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumen serta jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis.

Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut : (1) Implementasi fungsi trotoar di Kabupaten Temanggung menurut Peraturan Perundang – Undangan serta Realitas Penggunaan Trotoar di Kabupaten Temanggung. (2) Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung menggunakan dua upaya, yakni upaya preventif dan upaya represif. Implementasi fungsi trotoar di Kabupaten Temanggung telah berjalan dengan baik meskipun belum terlaksana secara maksimal. Upaya Preventif adalah Instansi – Instansi terkait melakukan tindakan sosialisasi, berdiskusi, maupun berdialog kepada para PKL, memberikan dan mengarahkan apa yang terjadi saat ini dan memberikan gambaran / pandangan ke depan, agar tercipta suatu kondisi yang diinginkan sebagaimana tertuang pada Peraturan Perundang – Undangan. Upaya Represif ialah suatu kondisi di mana upaya pelaksanaan penegakan hukum secara preventif telah dilaksanakan, maka perlu adanya suatu tindakan nyata Instansi terkait yang berpedoman pada Peraturan Daerah perihal trotoar melakukan penertiban para PKL yang secara nyata pula telah melanggar dan / atau tidak mengindahkan fungsi trotoar sebagaimana mestinya. Saran penelitian ini ialah hendaknya Satpol PP mengatur penataan dan penertiban secara rutin keberadaan para PKL di setiap jalan protokol, perlu adanya penerapan sanksi yang tegas kepada PKL yang melanggar, serta perlu adanya koordinasi dan kerjasama Instansi terkait agar dapat menegakkan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan trotoar.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah	8
1.3.1 Pembatasan Masalah	8
1.3.2 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Konseptual	14
2.2.1 Dimensi Keadilan dalam Penegakan Hukum	14
2.2.2 Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum	23
2.2.3 Trotoar dalam Perspektif Fungsi	24

2.2.4 Pedagang Kaki Lima (PKL)	26
2.3 Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Jenis Penelitian	31
3.3 Fokus Penelitian	32
3.4 Lokasi Penelitian	32
3.5 Sumber Data	33
3.5.1 Sumber Data Primer	33
3.5.2 Sumber Data Sekunder	33
3.6 Teknik Pengambilan Data	35
3.6.1 Metode Dokumentasi	35
3.6.2 Metode Observasi	35
3.6.3 Metode Wawancara	36
3.7 Validitas Data	37
3.8 Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Implementasi Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung	41
4.1.1 Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan fungsi trotoar	41
4.1.2 Realitas Penggunaan Trotoar di Kabupaten Temanggung	46
4.2 Upaya Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Trotoar Sebagai Lahan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Temanggung	52

4.2.1 Upaya Preventif Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Trotoar sebagai Lahan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung	53
4.2.2 Upaya Represif Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Trotoar sebagai Lahan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung	58
BAB V PENUTUP	72
5.1 Simpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78
DAFTAR GAMBAR	78
DAFTAR BAGAN / TABEL	
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	29
Bagan 3.1 Model Komponen – Komponen dan Alur Data Kualitatif	40
Tabel 4.1 Lebar Trotoar sesuai Penggunaan Lahan di sekitarnya	49





Instrumen Pedoman Wawancara POLRES Temanggung

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan – kemajuan yang dicapai pada era reformasi memberikan harapan yang lebih baik bagi warga masyarakat, namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai persoalan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan – perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya. Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku masyarakat yang termasuk di dalamnya mereka yang bekerja mencari nafkah sebagai penjual / pedagang, yang menempati tempat diberbagai lahan dan sering disebut sebagai pedagang kaki lima (PKL).

Kawasan pusat pemerintahan di setiap daerah di Indonesia cenderung mengalami permasalahan tipikal yang menyebabkan pengelolaan ruang kota semakin berat. Meningkatnya tekanan kebutuhan akan kegiatan perkotaan yang tidak diimbangi oleh keserasian penataan ruang – ruang kota mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di perkotaan seperti bertambahnya bangunan – bangunan yang mereduksi fungsi trotoar. Semakin berkembangnya kegiatan sektor informal di ruang kota termasuk di atas trotoar, membuat para pejalan kaki tidak nyaman karena dipenuhi oleh pedagang yang menjajakan dagangannya. Hal tersebut menghasilkan ruang

kota yang tidak manusiawi, mengabaikan aspek lingkungan, dan kurang memperhatikan para pejalan kaki sebagai salah satu pengguna fasilitas – fasilitas yang ada di kawasan pusat pemerintahan (Soedradjat, 2008 : 35).

Permasalahan yang ditimbulkan oleh fenomena dualistik atau biasa disebut dengan sektor pasar formal dan informal perkotaan tersebut sering diakibatkan oleh ketidakmatangan perencanaan dan pengawasan pembangunan pada seluruh bagian kota dimana kondisi dualistik ini sering berkembang dengan sendirinya secara spontan, tidak terencana dan liar. Menurut Yustika (2000 : 230), salah satu permasalahan yang ditimbulkan dalam hubungannya dengan model dualistik pasar tenaga kerja di perkotaan yang menggunakan istilah sektor informal dan sektor formal, pedagang kaki lima (PKL) nampaknya akan menjadi jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor informal dalam hal ini PKL tidak selalu mendatangkan masalah dalam aktivitas perkotaan namun terdapat sisi positif dalam sektor informal tersebut. Senada dengan pendapat di atas adalah sebagaimana dikonstantasikan oleh Sunyoto (2006 : 50), bahwa “Sektor informal dapat dianggap sebagai sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal.”

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan / atau lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Pengertian tersebut selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan

memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan – gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar.

Suryani (2006 : 27) berpendapat bahwa, “Trotoar adalah zona yang berada di antara garis pemisah pada jalur lalu lintas dan berbatasan langsung dengan lahan atau bangunan, dibuat dan dimaksudkan untuk kepentingan pejalan kaki atau kepemilikan pribadi yang paralel dan dekat dengan jalan raya.”

Trotoar yang seharusnya menjadi tempat untuk pejalan kaki, disalahgunakan. Tidak jarang di ruas – ruas jalan protokol di Kabupaten Temanggung terdapat penyalahgunaan trotoar. Penyalahgunaan trotoar salah satunya yaitu digunakan untuk berdagang. Para pedagang kaki lima menggunakan trotoar untuk berdagang, dikarenakan mereka tidak mempunyai tempat yang cukup untuk berdagang. Penyalahgunaan lainnya yaitu menggunakan trotoar untuk lahan parkir. Tak sedikit di Kabupaten Temanggung yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan terutama kendaraan roda dua. Namun dalam hal ini penulis menitikberatkan pada penyalahgunaan fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL).

Alih fungsi trotoar menjadi sebuah titik perniagaan baik itu lapak pedagang kaki lima maupun warung – warung semipermanen dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitarnya. Para pejalan kaki menjadi merasa tidak nyaman apabila harus berjalan di trotoar yang menjadi sebuah titik perniagaan. Kemungkinan mereka harus berebutan trotoar dengan para

pembeli yang berkerumun di lapak PKL maupun warung – warung semipermanen tersebut. Alhasil, para pejalan kaki pun kemudian memilih untuk melintas di badan jalan daripada harus naik turun antara trotoar dan badan jalan. Padahal, terkadang badan jalan yang akan mereka lalui juga dijejali kendaraan bermotor milik para pembeli. Hal ini tentu dapat membahayakan keselamatan mereka karena berada langsung pada satu area dengan para pengguna jalan yang notabene menggunakan kendaraan bermotor.

Mengenai peraturan yang berhubungan dengan jalan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas – fasilitas lainnya seperti : lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan / atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut (manula) sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang LLAJ.

Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ berbunyi :

Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diselenggarakan oleh :

- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
- b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. pemerintah kota untuk jalan kota; dan
- e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan

jalan. Pasal 25 ayat (1) huruf (h) UU LLAJ, “Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.” Artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan. Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).” Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi.

Terdapat 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki :

- 1) Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau
- 2) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan Alat Pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan atau

yang biasa disebut Perda K4 juga mencantumkan apa pengertian dari jalan dan trotoar. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (15) Perda K4, bahwa “Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki.”

Pada Pasal 12 ditegaskan pula larangan dalam Perda K4 ini yang berbunyi :

Untuk menjaga Ketertiban, masyarakat dilarang :

- a. memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamflet dan sejenisnya pada pohon – pohon atau bangunan – bangunan lain di sepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. meletakkan barang dan/atau material bangunan di badan jalan;
- d. berjualan di taman kota, trotoar, maupun badan jalan;
- e. mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di badan jalan umum;
- f. menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang karena sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di badan jalan; dan
- g. memarkir kendaraan di sembarang tempat.

Tedapat ancaman pidana pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

tentang K4 sebagaimana yang tertuang pada Pasal 20 yang berbunyi :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Peraturan lainnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan atau PP Jalan. PP Jalan ini salah satunya mengatur tentang bagian – bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan (Pasal 33 PP Jalan). Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) PP Jalan, “Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.” Lebih lanjut, ruang manfaat jalan itu hanya

diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong – gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya (Pasal 34 ayat (3) PP Jalan).

Fungsi trotoar pun ditegaskan kembali dalam Pasal 34 ayat (4) PP Jalan yang berbunyi : “Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.” Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Persoalan pedagang kaki lima merupakan persoalan bersama yang harus ditangani dan diselesaikan. Kondisi ini perlu adanya koordinasi dari Pemerintah Daerah terhadap para PKL, serta masyarakat sebagai tujuan berbangsa dan bernegara. Koordinasi tersebut haruslah diwujudkan dengan adanya dialog yang memperbincangkan persoalan – persoalan PKL serta bagaimana pula penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan PKL di setiap daerah bisa menunjang perekonomian seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan PKL juga diharapkan tidak merusak maupun menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat tercipta suatu tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik dan tata tertib sosial yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi para PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal, dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, hukum, sosial budaya dan lingkungan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Trotoar Sebagai Lahan PKL : Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung.**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

- 1) Implementasi fungsi trotoar sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan di Kabupaten Temanggung.
- 2) Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan fungsi trotoar.
- 3) Realitas Penggunaan trotoar di Kabupaten Temanggung.
- 4) Upaya preventif penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima di Kabupaten Temanggung.
- 5) Upaya represif penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima di Kabupaten Temanggung.

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka terlebih dahulu penulis akan menentukan apa sebenarnya yang akan diteliti. Agar sasaran pembahasan dapat tercapai, maka di sini penulis akan mengungkapkan pembatasan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi fungsi trotoar sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan di Kabupaten Temanggung.
2. Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi fungsi trotoar sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan di Kabupaten Temanggung ?
- 2) Bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk mendeskripsikan implementasi fungsi trotoar sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan di Kabupaten Temanggung.
- 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya penegakan hukum maupun tindakan dalam menanggulangi penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat baik itu secara teoretis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

- Manfaat secara teoretis diharapkan mampu memperkaya teori – teori berkaitan dengan peraturan yang mengatur fungsi trotoar, serta penegakan hukum penanggulangan penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL).
- Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pustaka hukum yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya memperluas pengetahuan serta dapat menambah literatur tentang fungsi trotoar, serta penegakan hukum penanggulangan penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL).
- Manfaat berikutnya adalah sebagai studi keilmuan dan dapat dijadikan sebagai tambahan sumber dan referensi pustaka.
- Diharapkan hasil pemikiran dalam penelitian ini dapat disumbangkan dan dijadikan arah sebagai penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu langkah dalam mengembangkan, menerapkan serta melatih berpikir secara ilmiah sehingga dapat memperluas wawasan apabila kelak menghadapi masalah, terutama yang erat hubungannya dengan trotoar sebagai lahan PKL : studi tentang penegakan hukum

sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan fungsi trotoar di Kabupaten Temanggung.

- Bagi Instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan fungsi trotoar di Kabupaten Temanggung.
- Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan secara umum terkait penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan fungsi trotoar di Kabupaten Temanggung.
- Bagi penulis lain, yaitu hasil penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangannya. Oleh sebab itu, terbuka lebar bagi penulis lain untuk melakukan kajian lanjut di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama diambil dari skripsi tahun 2013 oleh Bakri dengan judul “Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kaki Lima Jalan Z. A. Pagar Alam Bandar Lampung”, memaparkan latar belakang penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang pedagang kaki lima dapat berupa keterbatasan modal, lokasi yang dinilai strategis, besarnya laba yang didapatkan dengan berjualan di trotoar, jenis dagangannya agar mudah dalam menggapai konsumen dan lain sebagainya. Menyikapi hal itu maka diperlukan penelitian tentang alih fungsi trotoar menjadi tempat pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa trotoar berubah fungsi menjadi tempat pedagang kaki lima. Analisa tersebut memberikan pembahasan atas pengaruh dari kemampuan pedagang kaki lima menyewa ruko, luas trotoar yang digunakan pedagang kaki lima, jenis pedagang kaki lima yang berada di sepanjang trotoar, serta persepsi pedagang kaki lima terhadap lokasi tempat dagangnya di trotoar.

Berbeda dengan skripsi penulis yang terfokus pada peraturan yang mengatur tentang trotoar, melakukan penelitian di daerah Temanggung, mendeskripsikan bagaimana implementasi fungsi trotoar, dan mengetahui upaya penegakan hukum penyalahgunaan trotoar.

Penelitian terdahulu yang kedua diambil dari tugas akhir tahun 2016 oleh Kurniawati dengan judul “Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Untuk Parkir (Studi Kasus : Jl. Margonda Raya, Depok)”, memaparkan penelitian

khususnya sepanjang jalan Margonda Raya banyak fungsi trotoar yang disalahgunakan, entah itu untuk berjalan dan untuk area parkir. Fungsi dari trotoar sendiri yaitu sebagai jalur pedestrian berjalan yang berbatasan dengan jalan untuk pengguna kendaraan. Selain trotoar, jalur yang berkaitan dengan pejalan kaki lainnya adalah zebra cross dan lampu lalu lintas untuk pejalan kaki dan juga jembatan penyebrangan orang (JPO). Untuk itu penulisan ini dibuat sebagai reaksi agar nantinya dapat dilakukan pembangunan sarana untuk pejalan kaki yang lebih baik. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami masalah – masalah yang ada di kawasan perkotaan, memperoleh pengetahuan dan wawasan dalam meneliti perancangan yang baik, dan memahami fungsi dari trotoar itu sendiri.

Berbeda dengan skripsi di atas dalam tulisan ini penulis lebih memfokuskan pada peraturan yang mengatur tentang trotoar dan implementasi dari peraturan tersebut serta penelitian dilakukan di daerah Temanggung, di samping juga pemahaman terkait upaya penegakan hukum penyalahgunaan trotoar.

Penelitian terdahulu yang ketiga diambil dari tesis tahun 2005 oleh Wibowo dengan judul “Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar di Jalan Protokol Kota Semarang”, memaparkan bahwa kenyamanan merupakan salah satu nilai vital yang selayaknya harus dinikmati oleh manusia ketika melakukan aktivitas di dalam suatu ruang. Faktor – faktor yang meliputi, keteraturan sirkulasi, perlindungan terhadap cuaca, peredam kebisingan, polusi udara, bentuk lanskap yang baik, kebersihan dan keindahan yang terjaga, terjaminnya rasa keamanan, serta kelengkapan

fasilitas jalan, benar – benar merupakan unsur – unsur pokok yang menunjang kenyamanan pejalan kaki dalam pemanfaatan jalur trotoar jalan M.T Haryono, Semarang.

Berbeda dengan skripsi penulis yang terfokus pada peraturan yang mengatur tentang trotoar, melakukan penelitian di daerah Temanggung, mendeskripsikan bagaimana implementasi fungsi trotoar, dan mengetahui upaya penegakan hukum penyalahgunaan trotoar.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Dimensi Keadilan dalam Penegakan Hukum

Sebelum memaparkan keadilan dalam penegakan hukum, penulis terlebih dahulu menjabarkan apa yang dimaksud dengan hukum. Hukum adalah suatu norma yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum mempunyai hukuman yang lebih tegas. Hukum digunakan dalam untuk menghasilkan adanya keteraturan di dalam masyarakat, agar dapat terwujudnya sebuah keseimbangan di dalam masyarakat di mana masyarakat tidak dapat dengan sebebas – bebasnya dalam bermasyarakat, maka pastilah terdapat batasan – batasan agar ketidakbebasan tersebut dapat menghasilkan keteraturan.

Hukum dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia ((KBBI Daring (kbbi.kemdikbud.go.id)), ialah sebagai berikut :

- Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- Undang – Undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) tertentu.

- Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) : vonis.

Hukum sebagai sistem tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas. Menurut Lawrence M. Friedman dalam Kalo (2010 : 18 – 19), mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum, aspek pertama mempunyai struktur. Aspek kedua memiliki substansi, meliputi aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga adalah budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

Penjelasan Friedman yang dikutip oleh Kalo (2010 : 21),

Struktur hukum (*legal structure*) dapat diibaratkan sebagai mesin. Substansi hukum (*legal substance*) adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (*legal culture*) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.

Pendapat Ali (2002 : 30), yaitu “Seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.”

Hukum dalam arti luas memiliki arti keseluruhan aturan yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Setiap orang maupun badan yang melanggar peraturan hukum yang sudah ada akan

dikenakan sanksi yang berupa hukuman (*punishment*) sebagai reaksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung secara baik dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan – peraturan hukum haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas – asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas – asas keadilan dari masyarakat (Kansil, 1986 : 63).

Kajian sebagaimana penulis menjabarkan adalah hal yang sangat penting terkait penegakan hukum. Penegakan hukum terdiri dari kata penegakan dan hukum. Penegakan berasal dari kata penegak yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah yang mendirikan / menegakkan. Penegakan hukum harus memuat rasa keadilan dan rasa kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal serta damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Apabila terjadi juga pelanggaran hukum maka hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide – ide maupun konsep – konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Dellyana (1988 : 32 – 37), ada 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, di antaranya :

1. Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang – wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang – Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subyeknya dan obyeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tetapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

2. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultant* dari ketiganya. Sekalipun demikian,

tetap ada yang berpendapat bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu – satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak – pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur – literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Keadilan yaitu bagaimana pihak – pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Di situlah berfungsi keadilan.

3. Kemanfaatan Hukum

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling berhantaman, dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak

pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadikan solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi – potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimana pun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum yang dianggap tidak adil itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena jika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung hanya melihat pada Peraturan Perundang – Undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Prof. Satjipto Raharjo yang menyatakan, bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain – lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Maka dari itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan kepastian dan keadilan haruslah proporsional.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Dalam peristiwa konkret,

hukumlah yang harus berlaku dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sesuai peribahasa hukum, *Fiat Justitia Ruat Coelum* atau *Fiat Justitia Pereat Mundus*, yang artinya sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan Yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang – wenang yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan masyarakatnya. Mengharapkan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum memberi petunjuk kepada kita apa yang benar apa yang tidak. Hukum untuk manusia maka harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan ditegakan timbul keresahan dalam masyarakat. Berikutnya adalah keadilan, masyarakat berkeinginan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum, keadilan diperhatikan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Dalam seminar makalah menurut Jimly Asshiddiqie (2006 : 1), penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek, yakni sebagai berikut :

Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Masih dalam pandangan Prof. Jimly Aashidiqi, bahwa pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai – nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan *penegakan hukum* dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah *penegakan peraturan* dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *the rule of law* versus *the rule of just law* atau dalam istilah *the rule of law and not of man* versus istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*. Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh

hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai – nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. (Asshiddiqie, 2006 : 29)

Uraian di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang secara resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang – Undang untuk menjamin berfungsinya norma – norma hukum yang terkait dengan tema penegakan hukum.

Soekanto (1979 : 5), memberikan pengertian dari penegakan hukum ialah “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

2.2.2 Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut

Soerjono Soekanto (2004 : 42), adalah sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal – hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal mengalami hambatan di dalam tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari – hari, orang begitu sering membicarakan tentang budaya. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

2.2.3 Trotoar dalam Perspektif Fungsi

Ir. Wibowo Gunawan (1988 : 9) dalam bukunya Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan, menjelaskan bahwa trotoar memiliki pengertian sebagai bagian jalan yang disediakan untuk pejalan kaki. Umumnya ditempatkan sejajar dengan jalur lalu lintas, dan harus terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Pengertian tersebut mengatakan bahwa antara trotoar merupakan tempat berjalan kaki yang berada bersebalahan dengan jalan raya, keadaan trotoar dan jalan raya harus memiliki batas yang memisahkan keduanya. Pemisah yang dibuat tersebut digunakan untuk keamanan pejalan kaki agar pemakai jalan raya tidak memasuki wilayah trotoar yang dapat membahayakan pejalan kaki.

Iswanto menyatakan (2006 : 21), pengertian trotoar dijelaskan sebagai berikut :

Trotoar merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Trotoar juga dapat memicu interaksi sosial antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang publik.

Pengertian lanjutan mengenai trotoar menurut Uniaty (1992 : 17),

yakni sebagai berikut :

Jalur trotoar sebagai bagian ruang arsitektur kota merupakan prasarana penting dalam sistem transportasi kota dan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari transportasi kota. Penanganan jalur trotoar tidak sekedar menekankan pada penanganan secara kualitas dan kuantitas fisik saja, melainkan pula penanganan non fisik yang berkaitan dengan manusia sebagai pemakai jalur tersebut.

Tiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa trotoar merupakan jalan yang disediakan dan digunakan untuk pejalan kaki. Jalur ini berada di pinggir jalan dan memiliki ketinggian tertentu serta terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu bangunan yang berada di trotoar tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Namun pada kenyataannya saat ini trotoar sudah banyak yang disalahgunakan dan banyak mengalami perubahan, baik secara fisik maupun fungsi. Karena perubahan tersebut pada saat ini berkembang dengan pesat pula penyalahgunaan yang terjadi sehingga beberapa trotoar di jalan protokol Temanggung dapat dikatakan sulit untuk dilewati, karena pejalan kaki sering kali harus turun ke jalan raya sebagai pengganti trotoar.

Selain itu trotoar bukan tempat untuk parkir karena bentuk fisik trotoar, lebar dan tinggi diatur sedemikian rupa agar pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman. Dengan adanya kendaraan bermotor yang berada di atas trotoar, secara otomatis akan menjadikan lebar trotoar semakin sempit. Jumlah pejalan kaki yang melintas harus disertai

dengan lebar yang memadai, akan menjadikan pejalan kaki lebih aman dan nyaman.

2.2.4 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pengertian pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas Daerah Milik Jalan (DMJ / trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*) (id.wikipedia.org). Penyebutan kaki lima adalah dua kaki pedagang ditambah tiga (kaki) gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Dari beberapa pandangan tersebut dapat diambil satu benang merahnya bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah mereka yang berjualan di tempat – tempat umum yang sifatnya tidak permanen, bermodal kecil dan dilakukan secara pribadi atau berkelompok.

Istilah pedagang kaki lima sebenarnya telah ada dari zaman Raffles yaitu berasal dari istilah *5 (five) feet* yang berarti jalur di pinggir jalan selebar lima kaki. Di Amerika, pedagang semacam ini disebut dengan *Hawkers* yang memiliki pengertian orang – orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar (McGee dan Yeung, 1977 : 25).

Pemahaman pedagang kaki lima saat ini telah berkembang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan pemerintah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal (1) berbunyi : “Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan

usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan / atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.”

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang PENATAAN PEDAGANG PASAR KLIWON UTARA PASCA KEBAKARAN, PEDAGANG KAKI LIMA, PARKIR, DAN TERMINAL ANGKUTAN KOTA / PEDESAAN, Pasal 1 ayat (5) berbunyi : “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan ruas jalan umum atau fasilitas umum dan bersifat sementara / tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.”

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Pemerintah Daerah Kawasan Ibukota Jakarta dalam PERDA DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1978 atas dasar faktor lokasi yang penulis ambil sebagai pengertian tambahan (Chandrakirana dan Sadoko, 1994 : 43), yang mendefinisikan PKL sebagai mereka yang di dalam usahanya mempergunakan bagian jalan / trotoar dan tempat – tempat umum untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya. Rumusan tersebut mengindikasikan bahwa PKL dibedakan dari pedagang lain berdasar jenis peruntukan dan status kepemilikan lokasi usaha mereka bukan berdasar kekuatan modal, cara kerja ataupun status legalitas mereka.

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau sebagai berikut

(Simanjuntak, 1989 : 64) :

- Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
- Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
- Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3 Kerangka Berpikir

Secara umum kerangka berpikir yang hendak dibangun dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 2.1
 Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi fungsi trotoar di Kabupaten Temanggung sebagaimana dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Temanggung telah berjalan dengan baik meskipun belum terlaksana secara maksimal. Terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Jalan serta penegakan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten Temanggung yang bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum merupakan pedoman yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama tentang mekanisme penggunaan jalan dan ketertiban di jalan raya guna menunjang ketertiban umum.
2. Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung menggunakan 2 (dua) upaya, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif adalah Instansi – Instansi terkait melakukan tindakan sosialisasi, berdiskusi, maupun berdialog kepada para PKL, memberikan dan mengarahkan apa yang terjadi saat ini dan memberikan gambaran / pandangan ke depan, agar tercipta suatu

kondisi yang diinginkan sebagaimana tertuang pada Peraturan Perundang – Undangan perihal trotoar. Upaya Represif ialah suatu kondisi di mana upaya pelaksanaan penegakan hukum secara preventif telah dilaksanakan, maka perlu adanya suatu tindakan nyata pemerintah yaitu Instansi terkait yang berpedoman pada Peraturan Daerah perihal trotoar melakukan penertiban para PKL yang secara nyata pula telah melanggar dan / atau tidak mengindahkan fungsi trotoar sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Satpol PP berhak melakukan tindakan penertiban terkait pelanggaran yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Hendaknya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung mengatur penataan dan penertiban secara rutin keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) di setiap jalan – jalan protokol di setiap sudut Kabupaten Temanggung sesuai pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Perlu adanya penerapan sanksi yang tegas kepada para PKL yang melanggar dan tidak bias dibina. Sanksi Pidana sebenarnya sudah ada pada UU LLAJ, namun pelaksanaannya dirasa kurang tegas.
3. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan dinas terkait untuk dapat menegakkan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum Edisi Ke – 2*. Jakarta : Gunung Agung
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 12. Yogyakarta : Rineka Cipta
- Bogdan, R. and Taylor, S.J. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methode*. New York : John Willey and Sons
- Chandrakirana, Kamala dan Isono Sadoko. 1994. *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta : Industri Daur Ulang, Angkutan Becak dan Dagang Kaki Lima*. Jakarta : Center for Policy and Implementation Studies
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Dewar, R. 1992. *Driver and Pedestrian Characteristics in Traffic Engineering*. (J.L., Pline, ed). New Jersey : Englewood Cliffs
- Dewata, Nur, Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. *Desain Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Gunawan, Wibowo. 1988. *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan*. Direktorat Jendral Bina Marga : Departemen Pekerjaan Umum
- Kalo, Syafruddin H. 2010. *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran*. Medan : Universitas Sumatera Utara (USU)
- Kamil, M. Ridwan. 2004. *Forgotten Space : Fenomena Koridor Jalan yang terabaikan sebagai Ruang Publik Kota*. Info URDI Vol. 17
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet-7. Jakarta : Balai Pustaka
- McGee, T.G. and Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities : Planning for The Bazaar Economy*. Ottawa : International Development Research Centre (IDRC)
- Milles, Mattew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI)

Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosada Karya

_____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial : Buku Sumber Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Tiara Wacana

Simanjutak, Payaman J. 1989. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI)

Soedradjat, Imam. (2008). *Pedoman Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum (DPU)

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI)

_____. 2004. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet-5. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta

Sunyoto, Usman. 2006. *Malioboro*. Yogyakarta : PT Mitra Tata Persada

Suratman dan Dillah Philips. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta

Suryani, Lisa R. 2006. *Pola Pergerakan Pejalan Kaki di Pusat Kota Medan*. Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU)

Yustika, Ahmad Erani. 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Skripsi, Tesis, Jurnal Ilmiah, Makalah Seminar

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*

Bakri, Istaslama. 2013. Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kaki Lima Jalan Z.A. Pagar Alam Bandar Lampung. *Skripsi Universitas Bandar Lampung*

Iswanto, Danoe. 2006. Pengaruh Elemen – Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki (Studi Kasus : Penggal Jalan Pandanaran, Dimulai dari Jalan Randusari Hingga Kawasan Tugu Muda). *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman* Vol 5 Nomor 1 Hlm. 21

Kurniawati, Sonia. 2016. Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Untuk Parkir (Studi Kasus : Jl. Margonda Raya, Depok). *Tugas Akhir* Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma

Soekanto, Soerjono. 1979. Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum. *Makalah Seminar Hukum Nasional ke – IV*. Jakarta

Uniaty, Quintarina. 1992. Model Jalur Pedestrian : Kajian Perseptual terhadap Fenomena dan Karakteristik Jalur Pedestrian sebagai Bagian dari Ruang Arsitektur Kota. *Tesis* Institut Teknologi Bandung

Wibowo, Lukman. 2005. Kenyamanan Pejalan Kaki terhadap Pemanfaatan Trotoar di Jalan Protokol Kota Semarang, Studi Kasus Jalan M.T. Haryono, Semarang. *Skripsi* Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang

Perundang – Undangan

Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 Tertanggal 22 Desember 1999

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Pasar Kliwon Utara Pasca Kebakaran, Pedagang Kaki Lima, Parkir, Dan Terminal Angkutan Kota / Desa (PERBUP)

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan (PERDA K4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PERMENDAGRI P3PKL)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (PERMEN PU)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP JALAN)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP SATPOL PP)

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA)

Sumber Lain

Departemen Pekerjaan Umum. Online <https://www.scribd.com/doc/241674971/2-Pedoman-Perencanaan-Trotoar-pdf> [diakses 19/04/2018]

Dian. (2015). Satpol PP Temanggung Segera Tertibkan PKL di Jalan Provinsi. Online <http://fajar.fajaroke.com/2015/05/22/satpol-pp-temanggung-segera-tertibkan-pkl-di-jalan-provinsi/> [diakses 20/11/16]

Hukum. Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum> [diakses 11/8/17]

Khoiruddin, A. (2011). BAB II Ketentuan Umum Hukum Progresif. Online http://eprints.walisongo.ac.id/2036/3/62211007_Bab2.pdf [diakses 03/05/16]

Manulu, Andy. (2014). Tujuan Hukum. Online <http://parismanalush.blogspot.co.id/2014/09/tujuan-hukum.html/> [diakses 03/05/16]

Online <http://belajar.dedeyahya.web.id/2012/05/uu-trotoar-hak-milik-pejalan-kaki.html> [diakses 04/05/16]

Online <http://teofilus-dedi.blogspot.co.id/2013/08/adagium-hukum.html> [diakses 21/03/17]

Online https://id.wikipedia.org/wiki/Trotoar#cite_ref-3 [diakses 19/04/2018]

Online <https://pu.go.id/organisasi/ditjen-bina-marga> [diakses 19/04/2018]

Pedagang Kaki Lima. Online https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima [diakses 18/1/17]

Penegakan Perda Belum Maksimal. Online <http://berita.suaramerdeka.com/sm cetak/penegakan-perda-belum-maksimal/> [diakses 20/11/16]